



PUTUSAN

Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **KARWITO bin SAMURAT;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Secang Rt.05 Rw.02, Desa Pojok,
Kecamatan Campurdarat, Kabupaten
Tulungagung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 27 April 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. REG. PERKARA: PDM-19/TGUNG/01/2023, tertanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **KARWITO Bin SAMURAT** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Secang, Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung **"yang melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Secang, Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupate Tulungagung terdakwa KARWITO Bin SAMURAT melakukan usaha penambangan yang tanpa dilengkapi dengan ijin.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanah urug, batu dan tanah padas di Dusun Secang, Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung dengan cara mengeruk tanah menggunakan ekskavator/bego dan breker untuk memecah batu selanjutnya tanah urug, tanah padas dan batu tersebut dinaikkan ke dalam truk menggunakan alat berat berupa ekskavator/bego.
- Bahwa para pembeli tanah urug, tanah padas dan batu yang ditambang oleh terdakwa langsung datang ke lokasi tanah urug, tanah padas dan batu dengan menggunakan truk jenis dump dan engkel, kemudian tanah urug dan tanah padas dinaikkan ke dalam truk menggunakan alat berat ekskavator/bego sampai penuh, setelah itu truk diarahkan oleh

Halaman 2 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang parkir untuk melakukan pembayaran di kantor terdakwa dengan harga per ritnya Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk dump truk dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk truk engkel sedangkan untuk pembelian batu, pembeli dengan menggunakan truk mengisi batu terlebih dahulu dengan menggunakan alat ekskavator/bego sampai penuh, selanjutnya sopir membayar di kantor terdakwa dengan harga per ritnya Rp.700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dump truk.

- Bahwa barangbukti yang diamankan dari lokasi penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit truk warna putih No. Pol : AG 9426 RL beserta kunci dan STNK. Yang berisi tanah urug / padas;
 - 1 (satu) unit truk warna kuning No. Pol : AG 9049 UT beserta Kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/ padas;
 - 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol : AG 9120 UT Beserta kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/ padas;
 - 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Jenis PC 200 Warna Kuning beserta kunci;
 - Buku untuk catatan tanah urug dan batu;
 - Nota pembelian tanah urug;
 - 2 (dua) bendel nota pembelian tanah urug;
 - 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. Santono Berkah Alam;
- Bahwa alat berat berupa 1 Unit ekskavator/bego merk KOMATSU PC 200 warna kuning tahun 2011 yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanpa ijin oleh terdakwa adalah milik saksi Pranoto.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Djainudin Wijaya, S.H. kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kegiatan pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sesuai dengan pasal 1 ke

Halaman 3 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 UURI No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara.

- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan pertambangan tanah urug, tanah cadas dan batu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu bara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-19/TGUNG/01/2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARWITO Bin SAMURAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan penambangan tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu bara**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk warna putih No. Pol : AG 9426 RL beserta kunci dan STNK. Yang berisi tanah urug / padas; Dikembalikan kepada saksi DIKI PRATAMA;

Halaman 4 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk warna kuning No. Pol : AG 9049 UT beserta Kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/ padas;

Dikembalikan kepada saksi YUDIANTO.

- 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol : AG 9120 UT Beserta kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/ padas;

Dikembalikan kepada saksi AGUS PRASETYO;

- 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Jenis PC 200 Warna Kuning beserta kunci.

Dirampas untuk Negara.

- Buku untuk catatan tanah urug dan batu;
- Nota pembelian tanah urug;
- 2 (dua) bendel nota pembelian tanah urug;
- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. Santono Berkah Alam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tulungagung sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karwito bin Samurat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk warna putih No. Pol : AG 9426 RL beserta kunci dan STNK. Yang berisi tanah urug/padas;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Diki Pratama.

- 1 (satu) unit truk warna kuning No. Pol : AG 9049 UT beserta Kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/padas;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Yudianto.

- 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol : AG 9120 UT beserta kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/padas;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Agus Prasetyo.

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu jenis PC 200 warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Pranoto.

- Buku untuk catatan tanah urug dan batu;

- Nota pembelian tanah urug;

- 2 (dua) bendel nota pembelian tanah urug;

- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. Santono Berkah Alam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2023 yang untuk itu Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal

Halaman 6 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2023 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **KARWITO Bin SAMURAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan penambangan tanpa ijin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu bara**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk warna putih No. Pol : AG 9426 RL beserta kunci dan STNK. Yang berisi tanah urug / padas;
Dikembalikan kepada saksi DIKI PRATAMA;
 - 1 (satu) unit truk warna kuning No. Pol : AG 9049 UT beserta Kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/ padas;
Dikembalikan kepada saksi YUDIANTO.
 - 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol : AG 9120 UT
Beserta kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/ padas;
Dikembalikan kepada saksi AGUS PRASETYO;
 - 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Jenis PC 200 Warna Kuning beserta kunci.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 7 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



- Buku untuk catatan tanah urug dan batu;
- Nota pembelian tanah urug;
- 2 (dua) bendel nota pembelian tanah urug;
- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. Santono Berkah Alam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tlg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 2 Mei 2023 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding pada tanggal 3 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusannya Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 27 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 27 April 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan seperti tersebut di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya yaitu melakukan penambangan tanpa ijin dan telah dijatuhi pidana (Residivis);

Maka berdasarkan alasan yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam menjatuhkan lamanya pidana telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga telah memenuhi rasa keadilan, yang selengkapanya tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 27 April 2023 harus diubah hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan/penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Halaman 9 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



M E N G I N G A T :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 27 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Karwito bin Samurat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) **Bulan**;

Halaman 10 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk warna putih No. Pol : AG 9426 RL beserta kunci
dan STNK. Yang berisi tanah urug/padas;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Diki Pratama.

- 1 (satu) unit truk warna kuning No. Pol : AG 9049 UT
beserta Kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/padas;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Yudianto.

- 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol : AG 9120 UT beserta
kunci dan STNK Yang berisi tanah urug/padas;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Agus Prasetyo.

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu jenis PC 200 warna
kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Pranoto.

- Buku untuk catatan tanah urug dan batu;
- Nota pembelian tanah urug;
- 2 (dua) bendel nota pembelian tanah urug;
- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. Santono Berkah Alam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp.2500;- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **6 JULI 2023**, yang
terdiri dari **Sunardi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari**

Halaman 11 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulismawati, S.H., dan Simplisius Donatus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 627/PID.SUS/2023/PT.SBY tanggal 26 Mei 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Choiria Chomsa, P.P., S.E., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Hari Sulismawati, S.H

Sunardi, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 627/PID.SUS/2023/PT SBY